

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN ETIKA BERLALU LINTAS DI SMP NEGERI 6 YOGYAKARTA

THE IMPLEMENTATION OF TRAFFIC ETHICS EDUCATIONAL POLICY IN STATE YUNIOR HIGH SCHOOL 6 YOGYAKARTA

Oleh : Arif Burhanudin (12110244027), Jurusan Filsafat dan Sosiologi Pendidikan,
Program Studi Kebijakan Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta,
arifburhan07@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) Implementasi Kebijakan Pendidikan Etika Berlalu Lintas di SMP Negeri 6 Yogyakarta, dan (2) Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Pendidikan Etika Berlalu Lintas di SMP Negeri 6 Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini adalah, wakil kepala sekolah, guru dan siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan studi dokumen. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Implementasi Kebijakan Pendidikan Etika Berlalu Lintas di SMP Negeri 6 Yogyakarta dilakukan melalui pengintegrasian dalam mata pelajaran, pengembangan diri dan budaya sekolah. (2) Faktor pendukung meliputi: dukungan dan kerjasama dari kepolisian, Dinas Pendidikan, perusahaan swasta, sumber daya yang dimiliki, kerjasama dari semua warga sekolah dan peraturan sekolah. Faktor penghambat meliputi: Tempat parkir kurang memadai, kurangnya petugas keamanan, masih ada beberapa guru yang terbebani dengan pengintegrasian Pendidikan Etika Berlalu Lintas kedalam mata pelajaran, peraturan dan sanksi tertulis kurang tegas dan masih minim, serta kurang memanfaatkan sarana yang ada.

Kata Kunci: Implementasi kebijakan, pendidikan etika berlalu lintas, SMP Negeri 6 Yogyakarta.

Abstract

The objectives of this research were to find out: (1) The Implementation of Traffic Ethics Education Policy in SMP Negeri 6 Yogyakarta. (2) The supporting and inhibiting factors of The Implementation of Traffic Ethics Education Policy in SMP Negeri 6 Yogyakarta. This research is a qualitative descriptive research. The research subjects were the vice principal, teachers, and students. The data were collected through an observation, interview, and documentation. The data validity were obtained through sources triangulation and technique triangulation. The research result indicated that: (1) The Implementation of Traffic Ethics Education Policy in SMP Negeri 6 Yogyakarta was conducted through an integration of self-development and culture school subject. (2) Supporting Factors include: The supports and collaboration between Police Department, Education Office, private companies, owned resources, the collaboration of school society, and school rules. Inhibiting factors include: lack of proper parking area, lack of the security officers, there were some teachers who overburdened to integrate the Traffic Ethics Education into subjects, the laws and sanctions were lack of firm and still minimal, and the existing facilities were rarely used.

Keywords: *The Implementation of Traffic Ethics Education Policy, SMP Negeri 6 Yogyakarta.*

PENDAHULUAN

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembangunan negara Indonesia. Kemajuan dan perkembangan lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan budaya bangsa yang tertib, mentaati peraturan dan terwujudnya etika berlalu lintas bagi masyarakat. Hal ini tercermin dalam tujuan lalu lintas dan angkutan jalan yang dimuat dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 3, yang berbunyi sebagai berikut:

- a. terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- b. terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
- c. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Jumlah kendaraan dari waktu ke waktu semakin bertambah. Pertumbuhan jumlah kendaraan tidak diimbangi dengan lebar jalan yang tersedia. Hal ini akan berdampak pada kepadatan jalan raya dengan berbagai jenis kendaraan, baik kendaraan pribadi ataupun kendaraan umum.

Agar tujuan lalu lintas dan angkutan jalan dapat terwujud sesuai dengan Undang-undang No. 22 tahun 2009, masyarakat harus

mentaati peraturan-peraturan berlalu lintas yang telah dibuat. Terwujudnya masyarakat tertib berlalu lintas akan mendukung usaha pemerintah dalam ketertiban dan keamanan dalam berlalu lintas di jalan. Namun seiring dengan banyaknya jumlah ken-daraan, jumlah pelanggaran lalu lintas kian bertambah. Hal tersebut mengakibatkan banyaknya angka kecelakaan lalu lintas di jalan.

Faktor tingginya angka kecelakaan adalah banyaknya pengguna kendaraan yang belum mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM) atau belum cukup umur sudah mengendarai sepeda motor. Selain itu tidak disiplin dan tidak mentaati peraturan rambu-rambu lalu lintas juga menjadi penyebab terjadinya kecelakaan, seperti halnya pelanggaran menerobos lampu merah, tidak memakai helm, tidak memperhatikan marka jalan, dan kebutkebutan. Hal yang memprihatinkan adalah banyaknya korban kecelakaan yang masih berstatus sebagai pelajar.

Menurut data dari *World Health Organization* (WHO) tahun 2011, Indonesia setiap tahunnya harus kehilangan hingga 400 ribu nyawa anak di bawah usia 25 tahun karena kecelakaan lalu lintas. Angka ini setara dengan seribu kematian remaja setiap harinya, (Yongki Sanjaya, 2014: <http://otomotif.liputan6.com/read/2099862/setiap-hari-1000-remaja-tewas-kecelakaan-lalu-lintas>). Data lain menunjukkan bahwa

dari 4.511 angka kecelakaan lalu lintas di DIY pada tahun 2011, sebanyak 518 orang korban meninggal dunia atau 15,2 persen. Jumlah korban meninggal tersebut meningkat dibandingkan 2010 lalu yakni 449 orang dari 4.704 kasus kecelakaan lalu lintas. ”Korban meninggal dunia didominasi usia produktif, baik pelajar maupun mahasiswa, (Dinas Perhubungan, komunikasi dan informatika Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. 2012:<http://dishub-iy.net/Perhubungan/tekan-kecelakaan-di-kalangan-pelajar.html>).

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa masih tingginya angka kecelakaan di Indonesia. Hal yang lebih mengkhawatirkan adalah korban dari terjadinya kecelakaan didominasi usia produktif, baik pelajar maupun mahasiswa. Tingginya korban kecelakaan yang melibatkan pelajar harus mendapatkan perhatian yang serius, karena pelajar sendiri merupakan generasi penerus bangsa.

Penanaman tertib berlalu lintas perlu dilakukan sejak dini untuk membentuk karakter pelajar agar tertib berlalu lintas hingga dewasa. Masa remaja menurut Hurlock dalam Izzaty (2008: 124) ditinjau dari rentan kehidupan manusia merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak ke dewasa. Bahaya yang muncul pada masa remaja ialah sering melakukan perilaku antisosial atau yang sering dikenal dengan

Juvenile Delinquince yaitu tindakan pelanggaran/kejahatan yang dilakukan remaja yang menjerus pelanggaran hukum (Izzaty, 2008: 150). Ini menjadi rentan ketika remaja dibawah 17 tahun sudah mengendarai kendaraan bermotor karena secara hukum, syarat usia seorang anak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) adalah usia 17 tahun keatas. Disinilah diperlukan bimbingan, arahan agar anak bisa mengetahui peraturan-peraturan lalu lintas dan mentaati peraturan tersebut.

Seorang individu yang sedang mengalami masa perkembangan harus mendapat bimbingan agar individu tersebut tidak mengalami penyimpangan. Pendidikan memegang peranan yang penting untuk mengurangi tingkat kecelakaan pelajar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan diartikan sebagai proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan; proses, cara perbuatan mendidik.

Melalui pendidikan diharapkan peserta didik dapat menumbuhkan kesadaran untuk tertib berlalu lintas, sehingga peserta didik mampu mengendalikan atau mengurangi timbulnya kecelakaan lalu lintas. Pengetahuan tentang etika berlalu lintas perlu ditanamkan kepada anak sejak dini. Etika menurut Bertens (1993: 4) merupakan ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau

ilmu tentang adat kebiasaan. Kebiasaan-kebiasaan yang harus dilakukan seseorang ketika berkendara antara lain, mentaati peraturan-peraturan berlalu lintas, berkendara dengan tertib, maupun mematuhi norma-norma berkendara yang berlaku di masyarakat. Membangun perilaku peserta didik sejak dini perlu dilakukan agar menumbuhkan budaya tertib berlalu lintas.

Mencermati kondisi tersebut, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 54 Tahun 2011 tentang Etika Berlalu Lintas Pada Satuan Pendidikan. Hal ini juga didukung oleh Wali Kota Yogyakarta dengan mengeluarkan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pendidikan Etika Berlalu Lintas di Kota Yogyakarta. Kebijakan tersebut masuk dalam kurikulum sekolah baik tingkat PAUD/TK, SD, SMP, SMA/SMK). Pendidikan etika Berlalu lintas dilaksanakan melalui budaya sekolah, pembiasaan dan diintegrasikan kedalam mata pelajaran.

SMP Negeri 6 Yogyakarta merespon positif kebijakan penyelenggaraan Etika Berlalu Lintas pada satuan pendidikan yang dibuat oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Wali Kota Yogyakarta dengan melaksanakan kebijakan tersebut. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, SMP Negeri 6 Yogyakarta merupakan salah satu sekolah tingkat SMP yang menjadi

model Pelaksana Pendidikan Etika Berlalu Lintas. Pemilihan SMP Negeri 6 Yogyakarta sebagai model Pelaksana Pendidikan Etika Berlalu Lintas diharapkan dapat membiasakan warga sekolah khususnya peserta didik untuk beretika dalam berlalu lintas. Adanya Pendidikan Etika Berlalu Lintas diharapkan dapat merubah perilaku masyarakat menjadi lebih baik ketika berkendara maupun ketika berada di jalan raya.

Hal yang mendukung dilaksanakannya pendidikan etika berlalu lintas di SMP Negeri 6 Yogyakarta adalah adanya rambu-rambu, himbaun, peringatan maupun gambar-gambar berkaitan dengan lalu lintas yang dipasang di dinding sekolah, lokasi sekolah yang berada di pusat kota Yogyakarta. Selain itu, lingkungan sekolah yang berada di daerah ramai lalu lintas, tepat di pojok perempatan jalan. Setiap hari berlalu lalang kendaraan melewati depan sekolah baik kendaraan pribadi maupun kendaraan umum.

Berdasarkan permasalahan diatas, menarik untuk diketahui Implementasi Kebijakan Pendidikan Etika Berlalu Lintas dan Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Pendidikan Etika Berlalu Lintas di SMP Negeri 6 Yogyakarta.

Menurut H.A.R Tilaar dan Riant Nugroho (2008:140) kebijakan pendidikan adalah keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategis

pendidikan yang dijabarkan dari visi, misi pendidikan, dalam rangka untuk mewujudkan tercapainya tujuan.

Implementasi kebijakan sebagaimana dikemukakan oleh Lineberry dalam Sudiyono (2007: 81) mencakup, agen pelaksana (individu, kelompok, birokrasi dan non birokrasi, menyusun aturan pelaksanaan atau yang sering disebut dengan SOP (*Standard Operational Procedur*, atau prosedur operasional baku), melakukan koordinasi antar agen pelaksana, dan menyediakan sumber daya untuk memperoleh dampak kebijakan.

Kata etika dapat dibedakan menjadi tiga arti, pertama, kata “etika” bisa dipakai dalam arti: nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Kedua, “etika” berarti juga: kumpulan asas atau nilai moral. Ketiga, “etika” mempunyai arti: ilmu tentang yang baik dan buruk (Bertens, 1993: 6).

Pendidikan etika berlalu lintas menurut Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2011 tentang Pendidikan Etika Berlalu Lintas pada Satuan Pendidikan Pasal 1 adalah penanaman budaya tertib berlalu lintas yang dimulai dengan pembiasaan-pembiasaan di satuan pendidikan.

Pelaksanaan Pendidikan Etika Berlalu Lintas di tingkat satuan pendidikan dilakukan melalui:

1. pengintegrasian dalam mata pelajaran

2. pengembangan diri, dan
3. budaya sekolah

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (1975) dalam Lexy J. Moloeng (2005: 4) penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 6 Yogyakarta. Tempat penelitian tersebut dipilih karena sekolah tersebut sudah melaksanakan pendidikan Etika Berlalu Lintas dan pada tahun 2015 terpilih menjadi model sekolah Pelaksana Pendidikan Etika Berlalu Lintas Kota Yogyakarta Jenjang SMP yang dipilih oleh Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Penelitian ini dilaksa-nakan pada bulan Maret sampai bulan April 2016.

Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, wakil kepala sekola, guru, tenaga kependidikan dan siswa.

Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa metode observasi,

wawancara mendalam dan dokumentasi. Instrumen penelitian adalah peneliti.

Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles & Huberman yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui triangulasi data. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, dan triangulasi teknik

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Mekanisme pelaksanaan Pendidikan Etika Berlalu Lintas mengacu pada Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 54 Tahun 2011 tentang Pendidikan Etika Berlalu Lintas pada Satuan Pendidikan, Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 40 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pendidikan Etika Berlalu Lintas di Kota Yogyakarta, serta Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Etika Berlalu Lintas PAUD/TK, SD, SMP, SMA dan SMK.

1. Implementasi Kebijakan Pendidikan Etika Berlalu Lintas di SMP Negeri 6 Yogyakarta dilaksanakan melalui :

a. Pengintegrasian dalam Mata Pelajaran

Pelaksanaan Pendidikan Etika Berlalu Lintas yang terintegrasi dalam mata pelajaran dilakukan

melalui penyusunan administrasi pembelajaran. Sesuai dengan Peraturan Wali Kota No. 40 Tahun 2012 Pasal 4, pengintegrasian etika berlalu lintas merupakan suatu proses penyatuan materi etika berlalu lintas kedalam mata pelajaran yang menjadi bagian dari kompetensi dasar. Setiap guru akan melakukan pemetaan Kompetensi Dasar yang harus dimiliki peserta didik termasuk didalamnya terdapat Pendidikan Etika Berlalu Lintas. Kompetensi dasar tentang Pendidikan Etika Berlalu Lintas kemudian dikembangkan kedalam Silabus dan Rencana Proses Pembelajaran (RPP).

Setiap guru dapat menyesuaikan materi yang diajarkan sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan. Pengembangan bahan ajar yang dilakukan oleh guru dapat berupa bahan ajar cetak atau bahan ajar berbasis TIK. Pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru mengacu pada silabus dan RPP yang telah disusun. Pembelajaran yang dilakukan oleh guru diharapkan dapat menggunakan metode dan cara penyampaian yang dapat membuat siswa senang, aktif, kreatif dan dapat memotivasi peserta didik.

Pelaksanaan Pendidikan Etika Berlalu Lintas yang terintegrasi

dalam mata pelajaran dapat dilakukan secara mengalir dan tidak tergantung pada administrasi pembelajaran yang sudah dibuat. Ketika guru melihat masalah berkaitan dengan lalu lintas dan dapat membentuk karakter pada anak maka guru dapat memasukkan materi tersebut pada mata pelajaran yang diajarkan.

Salah satu contoh pelaksanaan Pendidikan Etika Berlalu Lintas yang terintegrasi dalam mata pelajaran Bahasa Jawa. Pembelajaran tersebut dilaksanakan di dalam ruangan dan di luar ruangan. Pembelajaran di dalam ruangan dilakukan dengan memberikan pengetahuan kepada peserta didik mengenai etika berlalu lintas mulai dari pengertian lalu lintas, rambu-rambu lalu lintas, peraturan lalu lintas, pelanggaran lalu lintas, dampak ketika melanggar dan sebagainya. Pembelajaran dilakukan dengan metode ceramah, Tanya jawab dan penayangan video berkaitan dengan etika berlalu lintas.

Pembelajaran di luar kelas dilaksanakan dengan memberikan pengetahuan kepada pengemudi, mensosialisasikan kepada pengemudi untuk mentaati peraturan-peraturan berlalu lintas, berhati-hati dalam berkendara, serta memberikan

brosur/ leaflet. Peserta didik juga dapat mengidentifikasi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di jalan raya. Pelaksanaan pembelajaran secara langsung di luar kelas diharapkan dapat tertanam langsung pada diri peserta didik.

Ketika peserta didik dilibatkan langsung terhadap suatu permasalahan diharapkan peserta didik dapat menilai baik buruknya suatu permasalahan. Dengan pengetahuan yang diberikan oleh guru ketika berada diruang kelas, peserta didik dapat langsung mengaplikasikan pengetahuannya dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran dan penanaman yang demikian yang diharapkan terjadi dalam pengintegrasian dalam mata pelajaran pendidikan etika berlalu lintas.

b. Pengembangan Diri

Pelaksanaan Pendidikan Etika Berlalu Lintas melalui pengembangan diri dilakukan melalui beberapa kegiatan sekolah baik melalui pembiasaan, kegiatan ekstrakurikuler maupun kegiatan lain yang mendukung. Beberapa kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMP Negeri 6 Yogyakarta yang mendukung pelaksanaan Pendidikan Etika Berlalu Lintas seperti Patroli

Keamanan Sekolah (PKS), Pramuka, dan Tonti. Adapun organisasi yang dapat terlibat seperti Osis dan Satgas.

Melalui kegiatan tersebut diharapkan dapat menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, tanggung jawab dan kepedulian pada diri peserta didik. Khususnya kegiatan Patroli Keamanan Sekolah (PKS), kegiatan Patroli Keamanan Sekolah (PKS) menjadi kegiatan utama berkaitan dengan Pendidikan Etika Berlalu Lintas. Peserta didik diajarkan oleh pihak kepolisian baik dalam bentuk sosialisasi maupun pelatihan. Pendidikan mengenai etika berlalu lintas yang diberikan oleh pihak kepolisian yang berkompeten dapat membantu peserta didik untuk mengerti dan memahami tentang etika-etika berlalu lintas baik dari aturan, rambu-rambu, larangan, tata cara berlalu lintas dan sebagainya.

Diluar kegiatan ekstrakurikuler, terdapat kegiatan seni menggambar yang berkaitan dengan etika berlalu lintas. Peserta didik diajarkan untuk menggambar berkaitan dengan lalu lintas seperti, himbauan untuk berhati-hati, mentaati peraturan, pelanggaran-pelanggaran berlalu lintas dan sebagainya sesuai kreasi peserta didik. Hasil karya siswa tersebut terlihat dipasang di dinding-

dinding sekolah. Kegiatan demikian perlu dilakukan agar dapat merangsang psikomotor anak sehingga dapat membuat peserta didik senang. Selain itu, kegiatan menggambar berkaitan dengan etika berlalu lintas dapat memberikan pengetahuan dan menanamkan kepada peserta didik baik peraturan-peraturan, larangan maupun tindakan yang sebaiknya untuk dilakukan maupun dihindari saat berlalu lintas.

c. Budaya Sekolah

Pelaksanaan Pendidikan Etika Berlalu Lintas melalui budaya sekolah dilaksanakan melalui pembiasaan, kegiatan rutin dan keteladanan. Pembiasaan yang dilakukan warga sekolah dilaksanakan dengan cara membiasakan diri untuk memarkir sepeda motor bagi guru dan karyawan dan sepeda bagi siswa dengan rapi. Namun pembiasaan untuk memarkir kendaraan tampak kurang berjalan dengan baik. Kondisi tempat parkir bagi guru, karyawan dan tamu tampak tidak sebanding dengan jumlah kendaraan yang ada. Hal tersebut menjadikan sepeda motor yang terparkir tampak kurang tertata dengan rapi.

Sekolah juga membiasakan untuk memakai helm bagi semua warga

sekolah tidak terkecuali peserta didik yang diantar ataupun dijemput oleh orang tua. Namun pembiasaan untuk memakai helm tampak belum sepenuhnya terwujud. Masih terdapat beberapa anak yang ketika diantar maupun dijemput oleh orang tua tidak menggunakan helm. Padahal helm merupakan perlengkapan penting dalam berkendara. Selain itu, keberadaan ruang penitipan helm juga terlihat tidak tertata dengan rapi. Helm-helm siswa yang ditipkan diletakkan begitu saja tanpa ditata sehingga terlihat berantakan. Hal tersebut juga dikarenakan tidak ada petugas di ruang penitipan helm tersebut.

Selain itu sekolah juga membiasakan bagi orang tua yang akan mengantar ataupun menjemput anaknya untuk memasuki halaman sekolah. Hal ini dikarenakan lokasi sekolah yang berada di seberang jalan raya. Pembiasaan tersebut tampak dilakukan mayoritas orang tua siswa, namun masih ada saja beberapa orang tua yang masih mengantar ataupun menjemput anaknya di tepi jalan tanpa memasuki halaman sekolah. Pembiasaan-pembiasaan tersebut harus terus dilakukan dan ditingkatkan agar menumbuhkan kesadaran bagi semua

warga sekolah agar pelaksanaan pendidikan etika berlalu lintas dapat berjalan dengan baik.

Kegiatan rutin yang diterapkan di lingkungan SMP Negeri 6 Yogyakarta dilaksanakan melalui kegiatan salaman pagi. Beberapa guru berdiri di depan gerbang masuk sekolah untuk memberikan salam kepada peserta didik. Kegiatan lain yang dilakukan adalah Patroli Keamanan Sekolah (PKS) dan Satpam yang berjaga di depan gerbang sekolah saat pagi hari untuk mengatur lalu lintas dan membantu menyeberangkan siswa maupun orang tua yang hendak memasuki halaman sekolah juga menjadi kegiatan rutin yang dilakukan sekolah. Namun kegiatan rutin PKS tersebut tampak kurang berjalan dengan baik, terkadang tidak ada anggota PKS yang bertugas berjaga ketika pagi hari. Kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan terus dilakukan secara rutin dan terus menerus agar dapat menanamkan kedisiplinan, ketertiban, tanggung jawab maupun sopan santun bagi peserta didik khususnya.

Nilai-nilai keteladanan dilakukan oleh kepala sekolah, guru maupun karyawan sekolah dalam kegiatan sehari-hari. Keteladanan dilakukan

dengan berbagai kegiatan seperti memarkir motor dengan rapi, memakai helm dengan benar, menggunakan kendaraan bermotor yang aman dan tidak dimodifikasi, berkendara dengan cara yang benar serta membawa kelengkapan berkendara. Pemberian contoh dalam kegiatan sehari-hari diharapkan dapat dilihat dan ditiru oleh peserta didik.

Tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada masyarakat diantaranya adalah melanggar peraturan lalu lintas. Hal tersebut dikarenakan masih minimnya pemahaman tentang tata cara dan aturan-aturan dalam berkendara. Jika semua orang melaksanakan kewajiban untuk mentaati peraturan-peraturan berlalu lintas dan mamatuhi norma-norma berkendara dengan baik tentu dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan yang dapat menghilangkan nyawa orang lain. Menurut Bertens (1993: 205) selalu ada hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban. Setiap kewajiban seseorang berkaitan dengan hak orang lain dan sebaliknya setiap hak seseorang berkaitan dengan kewajiban orang lain untuk memenuhi hak tersebut. Kewajiban seseorang ketika berkendara adalah dengan mentaati peraturan-peraturan

yang berlaku serta berkendara sesuai dengan norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Jika seseorang dapat melaksanakan kewajiban dalam berkendara, maka hak orang lain untuk bisa selamat sampai tujuanpun bisa diperoleh.

Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya berlalu lintas dengan baik dan benar perlu ditingkatkan. Oleh karena itu pembentukan budaya tertib berlalu lintas pada peserta didik disekolah perlu dilakukan. Melihat masih banyaknya pelajar yang belum cukup umur sudah mengendarai sepeda motor perlu ditindak tegas oleh sekolah. Peraturan yang sudah dibuat harus dilaksanakan oleh semua warga sekolah untuk membentuk budaya tertib berlalu lintas pada masyarakat khususnya peserta didik.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Pendidikan Etika Berlalu Lintas di SMP Negeri 6 Yogyakarta
 - a. Faktor pendukung implementasi kebijakan pendidikan etika berlalu lintas di SMP Negeri 6 Yogyakarta anatara lain adanya dukungan dan kerjasama dari pihak kepolisian untuk memberikan sosialisasi kepada peserta didik, guru maupun orang tua, dukungan dari Dinas

Pendidikan Kota Yogyakarta dengan memberikan pelatihan bagi guru-guru, dukungan dari perusahaan swasta dengan memberikan dana pembinaan, adanya sumber daya dan sarana yang dimiliki sekolah, adanya tata tertib sekolah, serta dukungan dan kerja sama semua warga sekolah.

- b. Faktor penghambat implementasi kebijakan pendidikan etika berlalu lintas di SMP Negeri 6 Yogyakarta antara lain keadaan tempat parkir yang kurang memadai, jumlah petugas yang masih kurang, masih ada beberapa guru yang terbebani dengan pengintegrasian dalam mata pelajaran, anggota Patroli Keamanan Sekolah yang tidak tertib, beberapa anak masih ada yang tidak menggunakan helm serta masih ada beberapa anak yang menggunakan sepeda motor, dan aturan-aturan sekolah yang kurang tegas dan masih minim.

KESIMPULAN DAN SARAN

Implementasi Kebijakan Pendidikan Etika Berlalu Lintas di SMP Negeri 6 Yogyakarta dilakukan melalui tiga cara yaitu pengintegrasian dalam mata pelajaran, pengembangan diri dan budaya sekolah. Pengintegrasian dalam mata pelajaran merupakan penyatuan materi pendidikan etika berlalu lintas ke dalam mata pelajaran.

Guru memberikan pengetahuan dan penanaman yang dapat membentuk perilaku tertib berlalu lintas pada peserta didik. Pengembangan diri dilaksanakan melalui ekstrakurikuler dan beberapa kegiatan sekolah seperti Patroli Keamanan Sekolah (PKS), Pramuka, PMR, Tonti, Osis, Satgas dan kegiatan menggambar berkaitan dengan lalu lintas. Kegiatan-kegiatan tersebut bertujuan untuk menanamkan kedisiplinan, tanggung jawab pada diri peserta didik. Melalui budaya sekolah dilakukan melalui pembiasaan, kegiatan rutin dan keteladanan. Pembiasaan-pembiasaan tersebut dilakukan untuk membentuk budaya sekolah yang tertib dan beretika.

Faktor pendukung Implementasi Kebijakan Pendidikan Etika Berlalu Lintas diantaranya, adanya dukungan dan kerjasama dari kepolisian, Dinas Pendidikan, perusahaan swasta, sumber daya yang dimiliki, kerjasama dari semua warga sekolah dan peraturan sekolah. Sedangkan faktor penghambat Implementasi Kebijakan Pendidikan Etika Berlalu Lintas adalah tempat parkir dan jumlah petugas keamanan kurang memadai, masih ada guru yang terbebani dengan pengintegrasian pendidikan etika berlalu lintas ke dalam mata pelajaran, serta peraturan dan sanksi tertulis kurang tegas dan masih minim, serta kurang memanfaatkan sarana yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Dinas Perhubungan, komunikasi dan informatika Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. 2012. *Setiap hari, 1.000 Remaja Tewas Kecelakaan Lalu Lintas*. <http://otomotif.liputan6.com/read/2099862/setiap-hari-1000-remaja-tewas-kecelakaan-lalu-lintas>. Diunduh pada hari senin tanggal 14 Desember 2015 pukul 20. 18 WIB.
- H.A.R. Tilaar dan Riant Nugroho. 2008. *Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- K. Bertens. 1993. *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Lexy J. Moleong. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rita Eka Izzaty. 2008. *Perkembangan Peserta Didik*. Yogyakarta: UNY Press.
- Sudiyono. 2007. *Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Pendidikan: Buku Ajar*. FIP UNY: Yogyakarta.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Yongki Sanjaya. 2014. *Tekan Kecelakaan di Kalangan Pelajar*. <http://dishub-diy.net/Perhubungan/tekan-kecelakaan-di-kalangan-pelajar.html>. Diunduh pada hari senin tanggal 14 desember 2015 pukul 20. 25 WIB.
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 54 Tahun 2011 tentang Pendidikan Etika Berlalu Lintas pada Satuan Pendidikan.
- Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pendidikan Etika Berlalu Lintas di Kota Yogyakarta.